



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

### MK Akan Putus Uji UU LLAJ dan UU ITE

**Jakarta, 25 Oktober 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perbaikan permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Kamis (25/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 64/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Muhammad Rahmani dan Marganti dengan pasal yang diuji, yaitu

#### **Pasal 157 UU LLAJ**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

#### **Pasal 40 ayat (1), ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE**

*(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.*

Pada sidang perdana, Selasa (24/7), pemohon yang berprofesi sebagai pengojek di Kota Batam menyampaikan pada majelis hakim melalui *video conference*, bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya UU LLAJ. Pasalnya, sesuai ketentuan *a quo* kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk ke dalam kategori angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Padahal, menurut Pemohon, jauh sebelum ada ketentuan tersebut, sudah ada ojek motor bahkan ojek sepeda yang di beberapa tempat masih eksis hingga sekarang. Dengan demikian, Pemohon merasa bahwa profesinya dipandang ilegal oleh pemerintah atau pihak berwenang.

Lebih lanjut, Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, aturan ini juga telah menghilangkan atau mengabaikan landasan konstitusional dalam pendelegasian kewenangan untuk mengatur. Menurut Pemohon, dalam ketentuan tersebut disebutkan secara eksplisit, Menteri memiliki kewenangan mengatur, sedangkan dalam konstitusi, Menteri berwenang bukan mengatur. Selain itu, lebih lanjut Pemohon menguraikan, ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE, telah memberikan pendapat berbeda terhadap penerapan atau penggunaan UU secara "hierarki" UU 22/2009 kedudukannya setara dengan UU 19/2016. Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai permohonan Pemohon terlalu panjang dan banyak pengulangan yang tidak efektif. Seharusnya Pemohon dapat menjelaskan permohonannya secara efisien. Suhartoyo juga mempertanyakan adanya judul *gugatan class action* dalam permohonan karena secara konten tidak tepat. Umumnya, istilah *gugatan class action* diajukan untuk kelompok masyarakat. Padahal, Pemohon hanya berdua saja dalam mengajukan permohonan. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan Pemohon untuk memperbaiki format dan substansi permohonan. Pasalnya, hal yang dipermasalahkan Pemohon adalah Peraturan Menteri yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, bukan masalah konstitusionalitas norma. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewenangan MK, yaitu menguji UU terhadap UUD 1945. (Arif S./A.L.)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081-210-17-130. laman: [www.mkri.go.id](http://www.mkri.go.id)